

Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Menanamkan Tujuan Pernikahan Melalui Bimwin Di Kua Lubuklinggau Timur 2

Ahmad Padri¹ Nurfarida Deliani² Nasril³

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari Lubuklinggau

^{2,3} UIN Imam Bonjol Padang

Correspondensi Email: ahmadpadri.id@gmail.com

ABSTRACT

Marriage in Islam is a sacred act of worship aimed at establishing a family characterized by sakinah, mawaddah, and rahmah. However, some couples perceive marriage merely as a legal formality without fully understanding its fundamental purposes, potentially leading to various household problems. As a preventive measure, the government, through the Office of Religious Affairs (KUA), provides Marriage Guidance or Premarital Courses (Suscatin).. This study employed a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observations, and documentation. The research subjects consisted of the Head of KUA, Islamic Religious Counselors, and marriage guidance participants. The findings indicate that Islamic Religious Counselors serve as facilitators, educators, and consultants in providing an understanding of marriage from Islamic legal, spiritual, and psychological perspectives. The materials cover maqashid al-shariah in marriage, the rights and responsibilities of spouses, and conflict management. Their role contributes to shifting prospective couples' paradigm from merely "getting married" toward building a sakinah family. This study is expected to serve as a reference for improving the quality of premarital marriage guidance.

Keywords: Islamic Religious Counselors, Purpose of Marriage, Marriage Guidance.

ABSTRAK

Pernikahan dalam Islam merupakan ibadah sakral yang bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Namun, sebagian pasangan memandang pernikahan sebatas formalitas legalitas tanpa memahami tujuan hakikinya, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai problematika rumah tangga. Sebagai upaya pencegahan, pemerintah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) menyelenggarakan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) atau Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri atas Kepala KUA, Penyuluh Agama Islam, dan peserta bimbingan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAI berperan sebagai fasilitator, edukator, dan konsultan dalam memberikan pemahaman tentang tujuan pernikahan berdasarkan aspek hukum, spiritual, dan psikologis Islam. Materi yang diberikan meliputi *maqashid al-syariah* dalam pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta manajemen konflik. Peran tersebut membantu mengubah paradigma calon pengantin dari sekadar "menikah" menjadi upaya membangun keluarga yang *sakinah*. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas bimbingan perkawinan.

Kata Kunci: Penyuluh Agama Islam, Tujuan Pernikahan, Bimbingan Perkawinan, KUA Lubuklinggau Timur

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan “suatu yang sakral dan suci juga menjadi fondasi utama dan institusi keluarga sedang menghadapi tantangan serius di Indonesia. (Himawan, 2020, hlm. 120) Fenomena ini tercermin dari data statistik yang menunjukkan angka perceraian yang tetap tinggi. “Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Terjadi 408.347 kasus Perceraian Kemudian Juga Data Badan Pusat Statistik menunjukkan tren perceraian terus naik sejak 2019 hingga 2022.” (BRIN, 2025), jumlahnya yang sangat signifikan menjadi indikasi adanya masalah mendasar dalam kehidupan berumah tangga.

Di tingkat lokal, Kota Lubuklinggau pun tidak luput dari realitas ini, di mana kasus perceraian terus meningkat dan menjadi gambaran nyata bahwa banyak pasangan menikah dengan pemahaman yang dangkal mengenai tujuan sejati pernikahan. Akibatnya, ketika dihadapkan pada badai ujian kehidupan, hubungan mereka mudah retak dan berujung pada perceraian. Padahal, pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yang dalam fitrahnya diciptakan untuk saling berinteraksi, membentuk komunitas, dan melanjutkan keturunan melalui lembaga pernikahan. (Wahyuni, Amaliyah, & Septiani, 2021, hlm. 1).

Sebagai landasan *normatif*, Islam mengajarkan bahwa pernikahan bukan sekadar akad formal, melainkan sebuah ibadah yang mulia dan perjanjian suci (*mitsaqan ghaliza*). Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan tujuan

luhur ini dalam firman Allah Surat Ar-Rum (30) ayat

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

(سورة الروم / ٣٠: ٢١)

Terjemahannya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (The Brave, 2009, hlm. 406).

Ayat ini menjadi pilar utama yang menunjukkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan *Sakinah* (السَّكِينَةُ) (ketenangan dan ketenteraman jiwa), *Mawaddah* (الْمَوَدَّة) (cinta kasih yang tulus dan terus-menerus tumbuh), dan *Warahmah* (الرَّحْمَةُ) (rasa kasih sayang dan belas kasihan). (Nazaruddin, 2020, hlm. 164–174). Konsep ini diperkuat oleh sabda Rasulullah Shallahu'alahiwasalam yang menegaskan bahwa pernikahan adalah bagian dari sunnahnya. Hal ini sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu 'anhu Dalam Sunan Ibnu Majah No. 1836.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيْتَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ

(روا ابن ماجه) .

Terjemahannya: "Pernikahan itu termasuk sunnahku, barang siapa yang tidak mengerjakan sunnahku, maka tidak termasuk dari (umat)-ku. Dan menikahlah kamu sekalian, sesungguhnya aku membanggakan banyaknya umat atas kamu sekalian. Dan barang siapa yang telah mempunyai kemudahan, menikahlah. Dan barang siapa yang belum menemukan (kemudahan), maka hendaknya berpuasa, sesungguhnya puasa dapat menjadtkan baginya." (H.R. Ibnu Majah). (H.R. Ibnu Majah) (Hadits Tazkia, 2025).

Ideal pernikahan yang digambarkan tersebut seringkali diuji oleh realitas kehidupan. Hal ini sejalan dengan pandangan seorang ulama, Ustadz Dr. Firanda Andirja, M.A., yang menekankan bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga tidak diukur dari ketiadaan masalah, melainkan dari kemampuan pasangan untuk bersabar dan saling membantu dalam menghadapi ujian dari Allah Subhana Wa Ta'ala, serta menjadikan setiap kesulitan sebagai sarana untuk meningkatkan ketaqwaan. (Firanda, t.t.). Pandangan ini menegaskan bahwa pemahaman yang mendalam tentang tujuan pernikahan adalah kunci untuk meraih ketahanan rumah tangga.

Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah Indonesia telah membangun kerangka hukum dan kebijakan yang kuat. Secara *yuridis*, tujuan pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir dan batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (UU No. 1 Tahun 1974). Lebih lanjut, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam secara spesifik

menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah* (السَّكِينَةُ), *Mawaddah* (الْمَوَدَّة), *Warahmah* (الرَّحْمَةُ). Di sisi lain, untuk melindungi institusi keluarga dari ancaman, pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Kementerian Agama Kepulauan Riau, 2025).

Sebagai implementasi dari kerangka hukum tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan program Bimbingan Pranikah yang diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Bimbingan Perkawinan. (Kanwil Kemenag DKI Jakarta, 2025) Program ini diwajibkan bagi calon penganti sebelum melaksanakan pernikahan, termasuk di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Lubuklinggau Timur 2. Program ini diharapkan mampu memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman spiritual bagi calon pasangan suami istri.

Penyuluhan agama Islam dalam konteks ini bukan hanya sekadar transfer ilmu, tetapi juga proses transformasi nilai. Penyuluh harus mampu mengubah mindset calon pengantin yang awam menjadi calon kepala keluarga yang tangguh dan berilmu. Oleh karena itu, kajian mengenai peran penyuluh agama dalam menanamkan tujuan pernikahan melalui bimbingan kawin menjadi sangat penting untuk dilakukan guna melihat sejauh mana efektivitas program tersebut di lapangan,

khususnya di KUA Kecamatan Lubuklinggau Timur II.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam, Fokusnya adalah menciptakan gambaran yang luas tepat dan mendalam tentang situasi yang diteliti. Penelitian akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Timur 2, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan.

Sumber data dalam penelitian kualitatif dibedakan menjadi dua: Sumber Data Primer: Merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah: Penyuluh Agama Islam di KUA Lubuklinggau Timur. Sebagai informan utama yang menjalankan peran yang akan diteliti. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. (Sugiyono, 2019, hlm. 84).

Kepala KUA Lubuklinggau Timur Sebagai informan pendukung untuk memberikan gambaran umum tentang kebijakan dan pelaksanaan program di KUA. Sumber Data Sekunder: Merupakan sumber data penunjang yang diperoleh

dari dokumen-dokumen terkait, seperti: Kurikulum atau silabus Bimwin, Laporan kegiatan Bimwin. Dokumen kebijakan terkait Penyuluh Agama Islam dan Bimwin

Teknik Pengumpulan Data, untuk memperoleh data yang valid dan komprehensif, peneliti akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data secara triangulasi, yaitu: (Sugiyono, 2019, hlm. 201):

Wawancara Mendalam (In-depth Interview): Wawancara akan dilakukan dengan Penyuluh Agama Islam dan Kepala KUA untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai peran, strategi, tantangan, dan persepsi mereka. Wawancara akan menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan namun bersifat fleksibel.

Observasi Partisipatif (Participant Observation): Peneliti akan terlibat secara langsung mengamati pelaksanaan sesi Bimwin. Pengamatan ini bertujuan untuk melihat bagaimana interaksi antara penyuluh dan calon pengantin, metode yang digunakan, dan respon dari peserta. Studi Dokumentasi (Document Study): Peneliti akan mengkaji dokumen-dokumen relevan yang ada di KUA, seperti kurikulum, buku panduan, dan laporan kegiatan, untuk melengkapi data dari wawancara dan observasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA Lubuklinggau Timur II

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuklinggau Timur II adalah unit kerja paling bawah di bawah Kementerian Agama Kota Lubuklinggau yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan Lubuklinggau Timur II. KUA ini melayani masyarakat dalam hal pencatatan nikah, rujuk, wakaf, zakat, haji, serta penyuluhan agama Islam.

Wilayah kerja KUA Lubuklinggau Timur II meliputi beberapa kelurahan/desa yang memiliki heterogenitas masyarakat. Tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi mempengaruhi dinamika kehidupan beragama, termasuk dalam hal pernikahan. Jumlah pernikahan yang tercatat di KUA ini setiap bulannya relatif stabil, sehingga kegiatan Bimbingan Kawin menjadi agenda rutin yang padat.

B. Pelaksanaan Bimbingan Kawin di KUA Lubuklinggau Timur II

Berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan Bimbingan Kawin di KUA Lubuklinggau Timur II dilaksanakan dengan beberapa pola, yaitu: Bimbingan Kawin Susulan (Bimwin Susulan): Dilakukan setiap hari kerja jika ada pasangan calon pengantin (Catin) yang mendaftar. Biasanya dilakukan setelah pemeriksaan berkas. Bimbingan Kawin Kelompok (Bimwin Kelompok):

Dilakukan secara berkala, misalnya sebulan sekali, dengan mengumpulkan beberapa pasangan catin yang akan menikah dalam periode waktu dekat.

Durasi pelaksanaan bimbingan kawin adalah sekitar 2 sampai 3 jam pelajaran. Materi yang disampaikan mengacu pada Modul Bimbingan Perkawinan dari Kementerian Agama. Namun, dalam praktiknya, fokus utama penyuluh seringkali menitikberatkan pada materi hukum nikah dan administrasi, serta materi kesiapan mental dan tujuan pernikahan.

Fasilitas yang tersedia di KUA Lubuklinggau Timur II untuk mendukung kegiatan ini meliputi ruang tunggu yang nyaman, LCD proyektor untuk menampilkan materi presentasi, dan modul-modul bimbingan yang dapat dibaca oleh peserta.

C. Peran Penyuluh Agama Islam dalam Bimbingan Kawin

Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam di KUA Lubuklinggau Timur II mengungkapkan bahwa peran mereka sangat dominan dalam menentukan keberhasilan kegiatan bimbingan kawin. Peran-peran tersebut antara lain:

1. Sebagai Edukator (Pendidik)

Penyuluh memberikan pemahaman dasar kepada calon pengantin bahwa pernikahan bukan sekadar pesta resepsi, melainkan ibadah panjang. Mereka menjelaskan tujuan pernikahan seperti terciptanya sakinah, mawaddah, dan warahmah dengan bahasa yang muda

2. Sebagai Motivator

Penyuluh memotivasi calon pengantin untuk mempersiapkan mental dan finansial sebelum menikah. Mereka mengingatkan bahwa menikah membutuhkan tanggung jawab yang besar, bukan hanya mengikuti emosi sesaat.

3. Sebagai Konsultan

Seringkali terjadi tanya jawab antara calon pengantin dan penyuluh. Calon pengantin biasanya bertanya mengenai masalah hukum, seperti mahar, atau masalah pribadi seperti bagaimana menghadapi mertua. Penyuluh memberikan konsultasi dan solusi berdasarkan kacamata Islam.

4. Sebagai Mediator

Terkadang ada ketegangan antara calon mempelai pria dan wanita sebelum menikah. Penyuluh bertindak sebagai mediator yang menyelesaikan kekisruhan kecil tersebut agar tidak berlarut-larut hingga hari pernikahan.

PEMBAHASAN

A. Analisis Peran Penyuluh dalam Menanamkan Tujuan Pernikahan

Dari data yang diperoleh, dapat dianalisis bahwa Penyuluh Agama Islam di KUA Lubuklinggau Timur II telah menjalankan perannya dengan cukup baik, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan. Dalam menanamkan tujuan pernikahan, penyuluh menggunakan

pendekatan normatif dan pragmatis.

1. Penanaman Konsep Sakinah, Mawaddah, Warahmah

Penyuluh menanamkan konsep ini tidak hanya secara teoritis, tetapi dengan memberikan contoh konkret. Misalnya, penyuluh menjelaskan bahwa sakinah (ketenangan) tidak akan bisa dibeli dengan uang atau harta benda, melainkan dibangun melalui rasa saling percaya dan pengamalan agama. Penyuluh menekankan bahwa tujuan utama menikah adalah untuk mendapatkan ketenangan hati, sehingga jika calon pengantin masih memiliki rasa benci atau ragu, mereka disarankan untuk menunda pernikahan.

2. Mengubah Mindset "Sekadar Menghalalkan"

Banyak calon pengantin datang ke KUA dengan mindset bahwa menikah hanyalah untuk menghalalkan hubungan seksual atau karena desakan orang tua (hamil di luar nikah). Peran penyuluh di sini sangat berat. Mereka harus mengubah mindset tersebut menjadi pemahaman bahwa pernikahan adalah mitsaqan ghaliza (perjanjian yang kokoh). Penyuluh di Lubuklinggau Timur II mengaku sering melakukan pendekatan personal (dakwah bil-hal) kepada pasangan yang tergolong masih muda agar mereka memahami tanggung jawab mereka.



Materi Hak dan Kewajiban

Tujuan pernikahan juga dapat tercapai jika masing-masing pasangan memahami hak dan kewajibannya. Penyuluh menjelaskan bahwa suami memiliki

kewajiban nafkah dan perlindungan, sementara istri memiliki kewajiban taat kepada suami dan mengurus rumah tangga (ma'rifat bayt al-zauj). Dengan jelasnya pembagian peran ini, diharapkan terjadi harmonisasi. Penyuluh menekankan bahwa tujuan pernikahan adalah kerjasama (ta'awun), bukan kompetisi.



Wawancara Kepala KUA Lubuklinggau Timur 2 Bpk. Sardi S.Ag

B. Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung

- a. Dukungan Pemerintah: Adanya KMA 474/2022 yang memperkuat legalitas kegiatan bimbingan kawin.
- b. Kesiapan Penyuluh: Penyuluh di KUA Lubuklinggau Timur II umumnya memiliki latar belakang pendidikan tinggi Islam, sehingga kompeten dalam menyampaikan materi.
- c. Sarana Prasarana: Ketersediaan ruang dan alat bantu visual memudahkan penyuluhan.
- b. Psikologi Peserta: Banyak peserta yang malu, bosan, atau hanya menganggap hadir untuk tanda tangan, sehingga menghambat proses internalisasi materi tujuan pernikahan.
- c. Jumlah Peserta yang Tidak Menentu: Jika jumlah peserta terlalu banyak dalam satu sesi, interaksi dua arah antara penyuluh dan catin menjadi berkurang.

C. Efektivitas Bimbingan Kawin

Secara umum, bimbingan kawin yang dilaksanakan di KUA Lubuklinggau Timur II cukup efektif dalam memberikan pemahaman awal. Hal ini

terlihat dari antusiasme peserta saat sesi tanya jawab mengenai masalah rumah tangga. Namun, efektivitas jangka panjang sulit diukur hanya melalui kegiatan satu kali pertemuan ini. Penyuluh menyadari bahwa bimbingan kawin hanyalah "pemicu", sementara kelanjutannya bergantung pada keseriusan pasangan tersebut dalam mengamalkan ilmunya.

Untuk meningkatkan efektivitas, penyuluh mencoba menggunakan pendekatan yang lebih lunak dan komunikatif, menghindari kesan menggurui, serta memasukkan unsur humor agar suasana menjadi cair dan materi tentang tujuan pernikahan yang berat bisa terserap dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Peran Penyuluh Agama Islam (PAI) KUA Lubuklinggau Timur II dalam

menanamkan tujuan pernikahan melalui bimbingan kawin sangat sentral. Mereka bertindak sebagai edukator, motivator, konsultan, dan mediator. Dalam melaksanakan tugasnya, penyuluh menanamkan konsep tujuan pernikahan (menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah) melalui penyampaian materi hukum nikah, hak dan kewajiban suami istri, serta kesiapan mental.

Proses penanaman tujuan pernikahan dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat awam.

Pelaksanaan bimbingan kawin di KUA Lubuklinggau Timur II berjalan cukup baik meskipun dihadapkan pada kendala waktu dan kesiapan mental peserta. Peran penyuluh mampu mengubah paradigma sebagian calon pengantin dari yang semula hanya menggapai legalitas menjadi memahami esensi ibadah pernikahan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz and Referensi:
<https://almanhaj.or.id/418-utamakan-menikah.html>. *Utamakan Menikah / Almanhaj*. March 8, 2004.
<https://almanhaj.or.id/418-utamakan-menikah.html>.
- Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Munakahat Dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Abu Abdil Muhsin Firanda. *Menikahlah ...! – Ustadz Firanda Andirja*. n.d.
- Accessed December 3, 2025.
<https://firanda.com/menikahlah/>.
- Adharsyah, Malik, Muhammad Sidqi, and Muhammad Aulia Rizki. "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (June 2024): 44–53.
<https://doi.org/10.71025/2xrmbv96>
- Al Malik The Brave. *Alqur'an Terjemah Dan Asbabun Nuzul*. Surakarta: Pustaka Alhanan, 2009.
- Ali Trigiyatno. *Bincang 11 Nikah Kontroversial dalam Islam*. Batang: Nadza Media, 2021.
- Almanhaj. *Cara Amar Ma'ruf Dan Nahi Mungkar Serta Hikmah Di Balikny* / *Almanhaj*. June 24, 2005.
<https://almanhaj.or.id/1466-cara-amar-maruf-dan-nahi-mungkar-serta-hikmah-di-baliknya.html>.
- Anansyah, Syafiq Fahli, and Muhamad Rifa'i Subhi. "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meningkatkan Motivasi Minat Belajar Al-Qur'an Pada Anak Di Desa Semingkir." *Jurnal Penyuluhan Agama*, August 27, 2025, 1–10.
<https://doi.org/10.15408/4f4jdw88>.
- A. Anton, <https://brin.go.id/news/125633/perceraian-di-indonesia-sebuah-fenomena-sosial-yang-pe>